



Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan

Vero Arivani Caniago

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Penerima: 14 September 2022
Revisi: 18 September 2022
Diterima: 24 September 2022

Alternative dispute resolution exists as a dispute resolution mechanism, compared to dispute resolution through a court mechanism which has advantages or disadvantages. Disputes that are settled out of court are often referred to as alternative dispute resolution and arbitration. In this article, the author focuses on writing disputes that are resolved out of court through arbitration. Commercial actors have great demands on arbitration because it provides benefits to the disputing parties. These advantages include mechanisms that can operate quickly, efficiently, and effectively, and the confidentiality of all parties is guaranteed and resolved by field personnel with high integrity and high skills. Because the settlement is based on good faith, the settlement of litigation through the district court is time-consuming and expensive. Subject to formal procedures to be carried out

Kata Kunci: Arbitration, Alternative Dispute Resolution, Non Litigation

(*)Penulis yang sesuai: Veroarivanicaniago@gmail.com

How to Cite: Caniago, V. A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 304-313. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7242951>

PENDAHULUAN

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan.

Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Alternatif proses penyelesaian sengketa bisnis yang diupayakan pihak-pihak di luar pengadilan, merupakan realita perubahan kecenderungan manusia dalam masyarakat yang harus diterima. Apabila selama ini mekanisme penyelesaian sengketa mengikuti pola yang terstruktur melalui pengadilan negeri, namun melalui mekanisme yang lebih sederhana diharapkan tidak terjadi distorsi pada penegakan hukum sehingga hasilnya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusian keadilan terbukti



menjumpai sangat banyak hambatan. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah karena peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi, serta metodologi yang ketat. Oleh sebab itu, keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis.

Penyelesaian melalui jalur Litigasi belakangan ini di nilai mendapat kritik yang cukup tajam, baik dari praktisi maupun teoritis hukum. Peran dan fungsi peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*). Lamban dan buang waktu (*waste of time*). Biaya mahal (*very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum. Atau dianggap terlampau formalistik (*formalistic*) dan terlampau teknis (*technically*).

Meskipun demikian, sebagian besar perkara yang terjadi di masyarakat tetap mengalir ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus dalam rangka memperoleh penyelesaian yang adil. Hal ini disebabkan karena jumlah pengadilan yang hampir merata di seluruh pelosok daerah di tanah air. Akan tetapi seiring perkembangan masyarakat, lalu lintas perdagangan dan dunia usaha nasional maupun internasional, serta perkembangan hukum itu sendiri, rasio jumlah perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan semakin tidak sebanding dengan kapasitas serta kemampuan pengadilan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang masuk. Di samping faktor eksternal semacam itu, ada juga faktor internal pengadilan yang menyebabkan masyarakat menilai pengadilan serta sumberdaya manusianya semakin tidak berpihak kepada tuntutan rasa keadilan masyarakat. Para hakim di Indonesia selama beberapa decade telah menjadi bagian hegemoni pegawai negeri sipil yang dikondisikan untuk mendukung kepentingan politik pihak yang berkuasa. Bahkan sampai kini disinyalir hakim-hakim di Indonesia masih rentan terhadap upaya penyuaipan, sehingga putusan yang dikeluarkan pengadilan sulit diramalkan, acapkali memihak penguasa atau orang kaya yang pada akhirnya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat karena penyelesaian sengketa di pengadilan telah menjauhkan pihak-pihak yang bersengketa dari nilai-nilai keadilan.

Oleh karena itu, apabila pengusaha menghadapi sengketa, tentu saja akan memilih cara-cara yang lebih sederhana prosedurnya serta ditentukan secara limitative waktu penyelesaiannya. Untuk menghindari mekanisme penyelesaian sengketa dipengadilan yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, waktu dan biaya relatif dapat dihemat, juga yang terpenting adalah penyelesaian dilakukan secara damai, sehingga semua pihak yang bersengketa menjadi 'pemenang'. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak perlu was-was apa yang terjadi selama proses penyelesaian akan diketahui orang lain atau media massa.

Karena hal-hal tersebut Erman Rajagukguk, masyarakat khususnya kaum bisnis lebih menyukai penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebabkan karena tiga alasan, yaitu: Pertama, penyelesaian sengketa di pengadilan adalah terbuka, kaum bisnis lebih menyukai sengketa mereka diselesaikan tertutup, tanpa diketahui oleh publik. Kedua, sebagian masyarakat, khususnya orang bisnis menganggap hakim tidak selalu ahli dalam permasalahan sengketa yang timbul. Dan yang Ketiga, penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari pihak mana yang salah dan yang benar, sedangkan putusan penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan dicapai melalui kompromi.

Dengan menggunakan penyelesaian diluar pengadilan juga dirasa mengurangi biaya perkara yang mahal karena dalam proses pengadilan berindikasi akan ada pihak yang menang dan yang kalah. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dengan adanya putusan sehingga prosesnya akan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Selain itu juga terjadinya penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung yang memerlukan penyelesaian yang cepat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan membahas mengenai 2 hal utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai : Bagaimana solusi penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui metode arbitrase. Mengapa arbitrase digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam bisnis.

METODE

Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlaku pada saat ini lapangan yang dijadikan objek penelitian, kemudian data atau informasinya di analisis sehingga di peroleh suatu pemecahan masalah. Instrumen penelitian yang digunakan ialah penelusuran data online yang mana instrumen ini mengumpulkan data melalui bantuan teknologi yang berupa alat / mesin pencarian di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era globalisasi yang melanda seluruh dunia memengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek ekonomi. Ya, saat ini dunia memang semakin terintegrasi, seolah tanpa batas (the borderless world), sementara persaingan antar pelaku bisnis semakin ketat. Bila terjadi sengketa bisnis, para pelaku bisnis umumnya dihadapkan kepada pilihan penyelesaian sengketa, misalnya melalui pengadilan (litigasi) atau di luar pengadilan (non litigasi). Dasar hukum bagi para pihak dalam memilih forum untuk menyelesaikan sengketa bisnis juga diatur dengan jelas dalam Pasal 58 Undang– Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Demikian juga Pasal 6 ayat (1) UU 30/1999 yang menyebutkan bahwa “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa para pihak diberi kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa, baik itu melalui forum pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak adalah melalui mekanisme arbitrase.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Arbitrase: Beberapa Keunggulannya Dibandingkan Pengadilan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Ketika membahas arbitrase sebagai salah satu penyelesaian sengketa maka yang harus diketahui adalah tentang objek arbitrase itu sendiri. Objek arbitrase adalah

hal-hal yang dibahas atau yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase merupakan salah satu pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hanya sengketa tertentu yang dapat menjadi objek sengketa. Dalam Pasal 5 UU 30/1999 dinyatakan bahwa objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa” Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut. Akan tetapi jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66 UU 30/1999 maka akan diketahui yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatankegiatan, antara lain bidang Perniagaan, Perbankan, Keuangan, Penanaman Modal, Industri, dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 5 UU 30/1999 juga menyatakan mengenai apa yang tidak dapat menjadi objek sengketa arbitrase, yaitu “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundangundangan tidak dapat diadakan perdamaian”.

Karenanya banyak pertanyaan yang timbul apakah Arbitrase masuk ke dalam Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)? Jawabannya adalah Arbitrase memang masuk kedalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Adapun tolak ukurnya adalah ruang lingkup arti kata “Alternatif” menurut pendapat umum kata Alternatif mengaju kepada pengertian “Alternatif atau selain daripada pengadilan atau di luar pengadilan”. Dengan tolak ukur ini, setiap penyelesaian sengketa di luar pengadilan digolongkan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Karena Arbitrase dilaksanakan di luar pengadilan, maka Arbitrase bagian dari APS.

Pendapat kedua menolak Argumentasi pendapat pertama (di atas). Kelompok kedua berpendapat bahwa Arbitrase bukan bagian dari APS. Arbitrase adalah suatu Lembaga penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri (*sui generis*). Arbitrase bukan alternatif dan bukan pengadilan yang sifatnya mengadili, tetapi merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri dan memberi putusan secara ajudikasi.

Untuk memperkuat pendapat kelompok kedua diatas. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini menggunakan judul “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.³⁶ Dari judul ini dan dengan adanya kata “dan” dapat disimpulkan Arbitrase berada di luar Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS.

Prinsip-prinsip dasar Arbitrase

Mengenai prinsip-prinsip dasar dari Arbitrase dapat diuraikan sebagai berikut :

Prinsip Otonomi Para Pihak (*Parties Autonomy*)

Prinsip ini sering disebut juga dengan prinsip hukum para pihak (the law of the parties doctrine), disebut demikian karena kesepakatan yang disepakati oleh para pihak adalah hukum bagi para pihak.³⁸ Setiap tindakan hukum tidak sesuai dengan hukum para pihak ini akibat hukumnya adalah batal.³⁹ Prinsip ini telah dikenal dalam hukum kebiasaan internasional yang kemudian dikodifikasikan juga ke dalam berbagai perjanjian internasional Melalui prinsip otonomi ini, para pihak

dapat menentukan hal-hal sebagai berikut: Hukum apa (choice of law) dan hukum acara apa (procedural law) yang akan diterapkan oleh lembaga arbitrase terhadap pokok sengketa mereka, Sifat kerahasiaan Arbitrase, Jadwal persidangan Arbitrase, Tempat dan bahasa Arbitrase, Arbitrator atau Arbiternya, Jangka waktu Arbitrase harus selesai memberikan putusan.

Prinsip Kompetenz-kompetenz

Prinsip ini telah diterima umum sebagai suatu prinsip dalam Arbitrase komersial internasional. Prinsip ini berisikan penentuan kewenangan lembaga Arbitrase. Berdasarkan kewenangan yang lahir dari penunjukan oleh para pihak terhadap para Arbitrer maka Lembaga Arbitrase dalam hal ini para arbitratornya berwenang mengadili sendiri apa yang menjadi kompetensi mereka

Prinsip Pasca Sunt Servanda

Prinsip menyatakan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu kontrak mengikat bagi para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan etika baik. Prinsip ini berasal dan berkembang dalam hukum perjanjian atau kontrak.

Prinsip Etika baik (good faith)

Prinsip ini paralel dengan prinsip pacta sunt servanda yang harus dilaksanakan para pihak sebelum, selama dan setelah proses Arbitrase dilangsungkan

Prinsip Efisiensi

Kata atau prinsip ini tidak ditemukan dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Prinsip efisiensi disyaratkan dan tampak dalam pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan Arbitrase. Pasal 48 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mengatur tentang efisiensi waktu:

“Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari (seratus delapan puluh) hari sejak Arbitrer atau Majelis Arbitrase terbentuk)”

Prinsip Audi Et Alteram Partem

Prinsip ini ditemukan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat dalam proses Arbitrase (audi et alteram partem). Hal ini merupakan wujud prinsip keadilan dan keseimbangan (justice dan fairness) dalam proses Arbitrase. Arbitrator/Majelis Arbitrase wajib mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam proses Arbitrase. Prinsip ini juga merupakan prinsip umum penyelenggara peradilan pada umumnya

Prinsip Private dan Confidential

Prinsip private and confidential merupakan daya tarik sendiri bagi pemilihan Forum Arbitrase. Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 mengatur prinsip ini dalam pasal 27 yang berbunyi:43 “Semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup”. Prinsip ini merupakan daya tarik utama Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis, karena para pihak sejatinya tidak menginginkan publikasi terhadap persona, substansi, proses, obyek sengketa. Terjadinya publikasi dikawatirkan justru dapat merugikan nama baik dan berbagai

kepentingan para pihak lainnya. Prinsip ini merupakan “pengecualian” terhadap prinsip “sidang terbuka untuk umum” yang berlaku dalam proses peradilan.

Prinsip Pemisahan (Separability)

Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 10 (f) dan (h) UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Prinsip pemisahan mengatur bahwa suatu perjanjian yang memuat klausul Arbitrase merupakan dua perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, suatu perjanjian yang memuat klausul Arbitrase merupakan dua perjanjian yang terpisah: Perjanjian pokok mengenai hak dan kewajiban komersial para pihak dan, Perjanjian sekunder memuat kewajiban-kewajiban untuk menyelesaikan sengketa apapun diantara para pihak melalui Arbitrase.

Apabila timbul sengketa yang berasal dari atau berkaitan dengan perjanjian pokok maka sengketa tersebut harus diselesaikan oleh majelis yang dipilih dalam perjanjian arbitrase sekunder termasuk sengketa mengenai keabsahan dari perjanjian pokok.

Prinsip Pembatasan Keterlibatan Pengadilan (Limited Court Involvement)

Prinsip Final (Finally)

Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 11 (1), 11 (2) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal ini menyelesaikan sengketa kompetensi absolut antara pengadilan dan arbitrase. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 30 Tahun 1999 ini tidak terjadi lagi perebutan perkara antara pengadilan dengan Arbitrase. Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Selanjutnya Pasal 11 (1) UU Nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

Prinsip Final (Finally)

Prinsip ini dapat ditemukan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun prinsip telah menjadi prinsip umum dalam arbitrase bahwa putusan arbitrase bersifat final dan binding, namun tidak bisa ditafsirkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang kalah yang tidak puas terhadap putusan arbitrase adalah dengan mengajukan permohonan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase. Upaya hukum yang adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Upaya hukum memang tidak diajukan ke dalam Lembaga Arbitrase namun ke Pengadilan. Hal ini mengingat Arbitrase tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Sehingga permohonan pelaksanaan putusan akan dimohonkan ke pengadilan.

Prinsip Tempat keduduka (“Seat principle”)

Prinsip ini adalah prinsip dalam hukum acara Arbitrase. Meskipun prinsipnya pada sengketa Arbitrase para pihak bebas memilih hukum acara Arbitrasenya, namun mereka tetap terikat pada hukum acara arbitrase di negara tempat abitrarse berlangsung, juga beberapa peraturang perundang-undangan

lainnya yang terkait dengan proses Arbitrase (*Lex Arbitry*). Sifat UU Arbitrase ini mengikat. Sehingga meskipun para pihak sepakat memilih suatu Arbitrase tertentu, misalnya sebutlah Aturan Arbitrase BANI, maka aturan hukum yang terkait dengan arbitrase di dalamnya juga berlaku. Pemberlakuan ini mutlak sifatnya, apakah para pihak setuju atau tidak.

Prinsip Fair and Equitable Treatment

Sama dengan prinsip sebelumnya, prinsip fair and equitable treatment juga dikenal dalam hukum acara Arbitrase, prinsip ini disebut dengan prinsip dasar dari Arbitrase. Prinsip ini mensyaratkan perlakuan yang adil dan sama yang harus diberikan kepada para pihak. Prinsip ini mensyaratkan kenetralan arbiter atau majelis arbitrase untuk tidak memberikan perlakuan yang lebih istimewa kepada salah satu pihak. Prinsip ini dapat ditemukan dalam *Pasal V (1) (b) Konvensi New York dan Pasal 18 UNCITRAL Model Law*

Alasan Arbitrase digunakan sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan Kelebihan Arbitrase

Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan menjanjikan beberapa keunggulan daripada melalui pengadilan. Beberapa keunggulan yang dapat dikemukakan yakni: Arbiter yang dipilih para pihak adalah ahli di bidangnya sehingga mereka memahami permasalahan yang dipersengketakan. Unsur spesialisasi memegang peranan penting dalam arbitrase, dan keahlian merupakan salah satu jaminan terhadap adanya kepercayaan, yang kedua Konfidensialitas Sebagaimana dikemukakan di atas arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat. Para pihak pada umumnya tidak ingin bahwa publik, lebih-lebih para pesaingnya dapat mengetahui rahasia “dapur” perusahaannya sehingga merugikan reputasi perusahaan yang bersangkutan (Rajagukguk, 2000).

Di samping kelebihan di atas, beberapa keuntungan lain penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah yang pertama Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Ketentuan mengenai jangka waktu seperti dalam pemilihan arbitrase dan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak atau yang ditentukan dalam rules arbitrase institusional di mana para pihak menundukkan diri, mempunyai sifat mengikat bagi arbiter atau para arbitor. Karena itu pengabdian terhadap jangka-waktu ini menghadapi klaim dari pihak yang merasa dirugikan yang kedua Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan memposisikan para pihak saling berhadapan satu dengan lainnya (*adversability*). Sebaliknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih menekankan akan pentingnya tetap dijaga hubungan bisnis di masa mendatang.

Siti Hamzah Marpaung Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi ... Salah satu keunggulan yang dimiliki penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah adanya jaminan kerahasiaan (*confidentially*). Sifat konfidensial dalam prosedur arbitrase dikenal dengan “*the right to privacy*”. Jaminan kerahasiaan ini tidak hanya berlaku terhadap arbitrase ad hoc (*ad hock arbitration*), tetapi juga pada arbitrase institusional (*institutional arbitration*), seperti dikatakan Michael Collins Q.C sebagaimana dikutip oleh Harahap (1990:90): “*It is commonly provided by institutional arbitration rules that an arbitration conducted under those particular rules shall be held in private. The parties must be under a duty not to disclose to strangers what has occurred in the course of the arbitration*”.

Berdasar sifat arbitrase sebagaimana dikemukakan di atas, maka proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan tertutup dan putusannya pun tidak dipublikasikan. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan sengketa melalui pengadilan yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Berdasarkan paparan yang di atas, maka dapat diperkirakan para pelaku dunia usaha akan memilih hukum yang lebih bermanfaat bagi mereka, dengan menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dorongan ini di Indonesia semakin kuat mengingat kondisi buruk dunia peradilan yang penuh dengan KKN. Menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Arbitrase juga menjanjikan beberapa keunggulan daripada melalui pengadilan, misalnya sebagai berikut, Arbiter yang dipilih para pihak adalah arbiter yang memang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang usaha yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara tersebut sehingga mereka memahami permasalahan yang dipersengketakan. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e UU 30/1999 ditentukan syarat yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter, yaitu harus memenuhi syarat “memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun”. Dengan demikian dapat dipastikan arbiter tersebut memiliki dasar pengetahuan dan pemahaman yang cukup terkait dengan bidang usaha yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara yang akan ditanganinya.

Adanya jaminan kerahasiaan. Sifat konfidensial dalam prosedur arbitrase membuat arbitrase dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan dunia bisnis. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan tertutup dan putusannya pun tidak dipublikasikan. Berdasarkan Pasal 27 UU 30/1999 yang menyatakan “Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup”. Hal ini merupakan nilai tambah bagi para pihak karena pada umumnya para pihak tidak ingin bahwa publik mengetahui permasalahan yang sedang terjadi, terlebih para pelaku usaha yang sangat menjunjung tinggi reputasi baik bagi perusahaan yang bersangkutan.

Adanya peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk tetap menjalin kerja sama (bisnis) setelah perkara diputus. Tidak sedikit yang berharap agar penyelesaian melalui proses arbitrase dapat memberikan jalan keluar terbaik. Dikarenakan poin utama dari para pihak adalah untuk mencari jalan keluar dari masalah yang ada sehingga menguntungkan para pihak (winwin solution). Berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan, yang umumnya bertujuan mengakhiri atau membatalkan kontrak demi pengantian kerugian yang dialami. Itulah yang menjadikan arbitrase sebagai pilihan terbaik bagi para pelaku bisnis yang hendak menyelesaikan permasalahan yang ada tetapi tetap mengedepankan hubungan baik

Kekurangan Arbitrase
Selain mengenai apa yang menjadi kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, terdapat pula beberapa kekurangan arbitrase yaitu:
Arbitrase belum dikenal secara luas, baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis.

Masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat

dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga lembaga arbitrase yang ada.

Lembaga arbitrase dan ADR tidak mempunyai daya paksa atau kewenangan melakukan eksekusi putusannya.

Kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase sehingga mereka sering kali mengingkari dengan berbagai cara, baik dalam teknik mengulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan, dan sebagainya.

Kurangnya para pihak yang memegang etika bisnis. Sebagai mekanisme extra judicial, arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus menuangkannya dalam bentuk perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa. Pemilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilatarbelakangi pertimbangan adanya berbagai keuntungan arbitrase, yaitu para pihak yang dapat memilih arbiter sendiri sehingga kualitas putusannya lebih terjamin, adanya kerahasiaan putusan arbitrase sehingga hubungan para pihak yang terkait akan tetap terjaga. Kemudian sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tentu arbitrase adalah titik temu dalam membantu mewujudkan penyelesaian sengketa yang menguntungkan, memberikan rasa aman dan fleksibel, seiring perubahan dalam dunia bisnis yang terus berkembang secara universal dan global.

KESIMPULAN

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus menuangkannya dalam bentuk perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa. Pemilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilatar belakangi pertimbangan adanya berbagai macam keuntungan arbitrase, yaitu para pihak dapat memilih arbiter sendiri sehingga kualitas putusannya akan lebih terjamin, pengambilan putusan lebih cepat, adanya kerahasiaan putusan arbitrase dan hubungan para pihak akan tetap terjaga. Mengingat berbagai kelebihan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, kedepan penggunaan forum arbitrase ini harus di optimalkan oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Disamping menikmati berbagai kelebihan arbitrase, dengan pemilihan forum arbitrase tentu itu adalah bantuan yang signifikan dalam membantu mengurangi beban perkara yang begitu banyak di pengadilan.

Keunggulan-keunggulan Arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dapat di uraikan sebagai berikut bahwa proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ini bersifat tertutup sehingga kerahasiaan para pihak yang bersengketa terjamin, kemudian tujuan dari penyelesaian dengan cara Arbitrase adalah win-win solution bukan win-lose sehingga Arbiter atau Majelis Arbitrase harus mengutamakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa, selanjutnya adanya asas kebebasan para pihak dimana para pihak dapat menentukan

hukum acara Arbitrasenya, jadwal, tempat, biaya perkara, bahasa yang digunakan serta mempunyai kebebasan untuk memilih Arbiternya. Kemudian keunggulan yang lain adalah Arbitrer yang menangani sengketa di Arbitrase orang-orang yang memang mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil serta menguasai masalah yang disengketakan sehingga integritasnya dapat terjamin serta netralitasnya dapat terjaga. Penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase lebih cepat dan tidak berbelit-belit serta efektif sehingga kelambatan yang disebabkan oleh administratif dan prosedural yang lama dapat dihindari. Dan yang terakhir, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

KONFLIK KEPENTINGAN

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, penulis melaporkan tidak ada potensi konflik kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, h. (2015). *Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase*. Bandung: Keni Media.
- Ardillah, A. (2019). Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional. *Otentik's : Jurnal Hukum Kenotarisian Voll No 1*, 18- 32.
- Bram, A. (2011). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Mediasi*. Jakarta: Pusat Kajian Ilmu
- Hutagalung. (2014). *Praktik Peradilan perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Subekti. (1981). *Arbitrase Perdagangan*. Jakarta: Bina Cipta.
Artikel atau makalah
- Actio. (2020). *Arbitrase: Beberapa keunggulannya dibandingkan dengan Pengadilan*. Di ambil Juni 2021, dari [lawsolution.com:https://aplawsolution.com/id/actio/arbitrase-beberapa-keunggulannya-dibandingkan-pengadilan/](https://aplawsolution.com/id/actio/arbitrase-beberapa-keunggulannya-dibandingkan-pengadilan/).
- fauziah, R. N. (2020, Desember 30). *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Diambil Juni 2021, dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn/manado/bacaartkel/13628/ArbitraseDanAlternatifPenyelesaianSengketa.html>.
- Sari, I. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 9 No.2, 47-73.
- Syafrida. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara " Sederhana, Waktu singkat dan Biaya Murah". *SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 353
- Tektona, R. I. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta volume 6 Nomor 1*, 87-93.
- Undang-Undang
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industril melalui Arbitrase.